



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 243/Pdt. P/2018/PA Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh :

SYAMSINAR Bin MUH. ALI, lahir di Maros 25 Juli 1985 (32 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan darah -, alamat di Jln. Anggur IV Lingkungan II, Kelurahan Paniki Dua, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado di bawah register perkara Nomor 243/Pdt.P/2018/PA Mdo., tanggal 25 Juni 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Oktober 1998 di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, telah lahir seorang anak yang bernama Ridwan T (laki-laki) sekarang berumur 19 tahun, dari pernikahan seorang laki-laki bernama Tamrin dengan seorang wanita bernama Maryam;
2. Bahwa anak yang bernama Ridwan T (laki-laki, berumur 19 tahun) sudah tinggal bersama Pemohon sejak sekitar tahun 2017;
3. Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut (Ridwan T) semenjak diasuh oleh Pemohon sampai dengan saat ini tidak pernah keberatan;
4. Bahwa saatini Ridwan T. sedang dalam proses pendaftaran Calon Anggota TNI AD jalur Bintara Tahun 2018 di Kota Manado, sedangkan

Penetapan wali No. 243/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl 19 Juli 2018 hlm. 1 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandung dari Ridwan T saat ini berdomisili di Kota Makassar, sehingga sangatlah membutuhkan adanya wali guna pengurusan pemberkasan pendaftaran dimaksud;

5. Bahwa untuk kepentingan setiap pengurusan pemberkasan yang berkaitan dengan Ridwan T. sebagaimana dimaksud, maka untuk itu perlu adanya penetapan perwalian anak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Manado;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon Syamsinar Bin Ali sebagai wali dari anak (Ridwan T.) yang masih berumur 19 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 7171082905170001 tanggal 22 November 2017, telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.1.;
2. Foto kopi Kartu tanda penduduk an. Syamsinar nomor 7171022507850004, tanggal 26 November 2013 telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto kopi Kartu tanda penduduk an Ridwan. T. nomor : 7309030406980001 tanggal 15 Maret 2018. telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.3;

Penetapan wali No. 243/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl 19 Juli 2018 hlm. 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran An. Ridwan T. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara, nomor : 5068/IST/A/DPP/LU/2004 tanggal 25 Juni 2004, telah dinazegelen setelah setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. EFENDI DJAILANI Bin SARIKA DJAILANI, 2. FITRIATI RASYID Binti H. ABDUL RASYID ABDULLAH, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali bagi RIDWAN T.
- Bahwa Pemohon dengan RIDWAN T. Masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa RIDWAN T. adalah anak sah dari suami istri, TAMRIN dan MARYAM
- Bahwa sejak setahun yang lalu (2017) TAMRIN T. telah tinggal dengan bersama keluarga Pemohon di Kelurahan Tuminting, Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
- Bahwa TAMRIN T. bermaksud mendaftar TNI AD;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian bagi RIDWAN T. tersebut adalah untuk keperluan pendaftaran TNI AD karena orang tua RIDWAN T. tersebut berada di luar kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas penetapan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara siding dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah;

Penetapan wali No. 243/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl 19 Juli 2018 hlm. 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang dipersidangan;

1. Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut
Bahwa RIDWAN T., lahir di Pinrang pada tanggal 23 Oktober 1992 adalah anak kandung dari suami istri TAMRIN dan MARYAM
2. Bahwa RIDWAN T. Sejak tahun 2017 yang lalu telah tinggal bersama dengan keluarga Pemohon di Kelurahan Tuminting, Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado;
3. Bahwa RIDWAN T. bermaksud untuk mendaftarkan diri pada penerimaan calon TNI AD
4. Bahwa untuk keperluan pendaftaran TNI AD tersesebut, diperlukan wali bagi RIDWAN T.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan pemohon tersebut beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon SYAMSINAR Bin MUH. ALI Sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama **RIDWAN T.** lahir di Pinrang, 23 Oktober 1992 yang merupakan anak laki-laki sah dari suami istri **TAMRIN** dan **MARYAM**;
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon anggota TNI AD;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.

Penetapan wali No. 243/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl 19 Juli 2018 hlm. 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat, M.H., sebagai Ketua Majelis Drs. Satrio A. M. Karim dan Drs. Nasaruddin Pampang masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Sukarni Suma, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Drs. Nasaruddin Pampang

Sukarni Suma S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 60.000,-
2. Biaya panggilan	: Rp. 95.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp 196.000-** (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan wali No. 243/Pdt.P/2018/PA Mdo. Tgl 19 Juli 2018 hlm. 5 dari 5